

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN
WARIS DI DESA JATEN KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



oleh :

BURHANUDIN

NIM.210113030

Pembimbing:

Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M.Ag.

NIP.196111151981031015

JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Burhanudin, 2018, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. **Skripsi**. Jurusan Akhwal Syakhshiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Hukum waris Islam merupakan hukum penting keluarga islam, pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimanajaja di dunia ini. sebagai mana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli waris sesudah matinya, tanpa membedakan anak kecil dan orang dewasa. Akan tetapi dalam praktik yang terjadi di masyarakat masih bannyak yang belum bisa menerapkan hukum kewarisan berdasarkan hukum yang berlaku tersebut dikarenakan berbagi hal. Salah satunya yaitu praktik adat kewarisan yang terjadi di desa Jaten pada observasi awal penulis mendapatkan informasi bahwa praktik yang terjadi yaitu ketika ada seseorang warga dusun tersebut meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan oleh orang tersebut secara otomatis menjadi hak milik keluarga terdekat, misalnya apabila seorang suami meninggal maka hartanya akan secara otomatis menjadi milik istri dan anak-anaknya sebagai anggota terdekat, sedangkan kerabat-kerabat lainnya seperti saudaranya, orangtua, paman dan sebagainya tidak mendapatkan harta warisan tersebut. Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus : (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum pembagian harta waris masyarakat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan ahli waris masyarakat desa jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tata cara penyelesaian sengketa waris masyarakat desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi? Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis normatif, pendekatan hukum Islam dan pendekatan konseptual. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan sumber data primer berupa undnag-undang KHI No.177-178 dan 181, sedangkan data sekunder berupa informan dan sumber data kepustakaan. Penulis menggunakan penggalian data dengan wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dari hasil penelitian penulis mendapatkan hasil, bahwa praktik adat kewarisan yang terjadi di desa Jaten mengikuti alur hukum adat Indonesia, bahwa cara pembagian yang mereka terapkan dilapangan berdasarkan musyawarah yang telah di sepakati mereka sendiri, yaitu ahli waris terdekat saja yang mendapatkan warisan seperti istri dan anak-anaknya si ahli waris. Akan tetapi dalam praktik pembagian adat waris di desa tersebut belum memenuhi undang-undang yang berlaku dalam KHI. Sedangkan dalam hukum islam terhadap pembagian adat waris di desa tersebut juga masih lemah dari pada hukumnya, antara lain dari fiqih mawaris. Kemudian dalam penyelesaian sengketa pada pembagian adat waris di desa tersebut ialah dengan musyawarah untuk menyepakati dari anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian samarata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga islam, iya merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai mana yang ditegaskan nabi Muhammad SAW.

Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa Islam hingga abad pertengahan, zaman modern, dan kontemporer serta di masa yang akan datang.¹

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Meskipun demikian corak suatu negara islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.² Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkan adalah sunah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya ahli hukum islam terkemuka.

Syari'at Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewarisi di atas sebaik-baik aturan kekayaan, ter jelas dan paling adil, sebab islam

¹J.N.D, Anderson, Hukum Islam Di Dunia Modern Terjemahan Trj Mahmud Husain, (Surabaya: Amar Pres, 1991), 66.

²Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 1.

mengakui kepemilikan seseorang atas harta, baik laki-laki maupun perempuan melalui jalan yang dibenarkan oleh syari'at, sebagai mana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli waris sesudah matinya, tanpa membedakan anak kecil maupun orang dewasa. Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan sebagai mana dalam ayat-ayat berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu - bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu - bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan³

Namun dalam ayat Al-Quran juga disebutkan corak berbeda mengenai pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Yakni dalam Al-Quran surat Al-Nisa' ayat 11, 12, 176:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan (jaklarta: kalam media ilmu, 2014),87.

yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya

⁴ Ibid.,87

atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) Syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁵

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁶

Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Melalui hadisnya. namun demikian penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat

⁵ Ibid.,89

⁶ Ibid.,106

normatif. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab fiqh serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.⁷

Dengan sudah adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam, dan juga sudah adanya kompilasi hukum islam sebagai acuan umat muslim Indonesia dalam penyelesaian masalah waris⁸ sudah selaknya umat muslim menggunakan hukum tersebut sebagai acuan dalam penyelesaian persoalan kewarisan yang ada, akan tetapi kenyataannya masih banyak sekali permasalahan pembagian waris yang terjadi di masyarakat, sebagaimana yang ada di Dusun Jloro Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

Dari pengamatan sementara yang dilakukan penulis di Dusun Jloro Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi diketahui fakta sebagai berikut :

1. Bahwa masyarakat Dusun Jloro adalah muslim terbukti dari KTP masyarakat tersebut beragama Islam.
2. Bahwa seluruh masyarakat dusun tersebut bermadzab Syafi'i yang seharusnya dalam hal pembagian waris mengikuti sebagaimana Islam ajarkan.

⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 2

⁸ Abdul Ghofur Ansori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2012

3. Bahwa di dusun tersebut banyak muslim yang mumpuni dalam bidang agama karena sudah banyak masyarakat yang lulusan dari pondok pesantren.

Dari hasil wawancara pendahuluan yang saya dapatkan yaitu mengenai pembagian waris di Dusun Jloro dengan menggunakan hukum adat yaitu ketika ada seseorang warga dusun tersebut meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan oleh orang tersebut secara otomatis menjadi hak milik keluarga terdekat misalnya, apabila seorang suami meninggal maka hartanya akan secara otomatis menjadi milik istri dan anak-anaknya sebagai anggota terdekat. Sedangkan kerabat-kerabat lainnya seperti saudara, orang tua, paman dan sebagainya tidak mendapatkan harta warisan tersebut.⁹

Sedangkan pendapat lain mengungkapkan hal senada yaitu warisan diberikan kepada ahli waris terdekat, namun beliau mengungkapkan bahwa ada pembagian waris yang di mana ketika si mayat tidak mempunyai anak istri hak warisnya itu di berikan kepada sanak saudaranya¹⁰

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan tersebut penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai permasalahan yang ada dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS DI DESA JATEN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI”**

⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Surono selaku modin desa setempat

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Suyadi selaku imam masjid setempat

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap dasar hukum pembagian harta waris masyarakat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penentuan ahli waris masyarakat Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tata cara penyelesaian sengketa waris masyarakat desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum islam terhadap dasar hukum pembagian waris di Dusun Jloro Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui hukum islam terhadap penentuan ahli waris di dusun Jloro desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tata cara penyelesaian sengketa waris masyarakat Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan untuk penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan motivasi bagi penulis untuk penelitian selanjutnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan keilmuan dan dapat membandingkan realita yang ada di lapangan atau masyarakat dengan teori yang diperoleh dari bangku kuliah khususnya ilmu mawaris.
2. Kegunaan praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pintu dan bahan evaluasi kepada masyarakat tentang pembagian waris.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi dan pedoman untuk mengaplikasikan pembagian waris dengan hukum islam terutamanya dalam ilmu faraid yang baku.

E. Telaah Pustaka

Di samping menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembagian waris masih sangat sedikit, di antara penelitian tersebut adalah penelitian Andri Widiyanto Alfakih dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*" dalam skripsi tersebut peneliti menganalisis konsep pembagian harta warisan pada keluarga bapak ahmad sutu, bapak Muhammad khayun, dan bapak tamohammad. Dan pada akhir penelitian diketahui bahwa pembagian harta warisan pada keluarga tersebut adalah dengan cara dibagi sama rata.

Penelitian Ima Maryatun Kibtiyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qardawi” (study terhadap istimbat hukum) dalam skripsi tersebut penulis menganalisis pendapat Yusuf Al-Qardawi mengenai kebolehan seorang muslim mewarisi harta orang non muslim.

Penelitian Siti Nur Azizah dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin Di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Bloro” dalam skripsi tersebut penulis berusaha menjelaskan pandangan hukum islam mengenai praktek pembagian warisan pada masyarakat samin di desa sambong.

Penelitian Muhammad Ali As'ad dengan judul “ Pelaksanaan Hukum Waris Dalam Masyarakat Islam (Studi Kasus Atas Pelaksanaan Pembagian Waris Di Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tinglir Kota Salatiga)” dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan konsep pembagian waris 1:1 di kalangan masyarakat dan 2:1 di kalangan ulama' apa bila membagi Antara laki-laki dan perempuan.

Dari pemaparan berbagai judul di atas terdapat kesamaan dan perbedaan 1. peneliti Ima Maryatum Kitbiah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qordowi 2. Peneliti siti nur azizah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masarakat Samin Di Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Mbloro3. Peneliti Mohammad Ali Saad dengan judul Pelaksanaan Hukum Waris Dalam Masyarakat Islam (Studi Kasus Atas Pelaksanaan

Pembagian Waris Dikelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Solo Tigo. Dari 3 judul tersebut terdapat kesamaan meneliti tentang harta waris. Dari penelitian Ima menganalisis pendapat Yusuf Al-Qordowi mengenai kebolehan seorang muslim mewarisi harta non muslim. Sedangkan peneliti Nor Azizah menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai praktek pembagian warisan pada masyarakat samin di desa Sambong. Peneliti Muhammad Ali Assaad menjelaskan konsep pembagian waris di kalangan masyarakat dan di kalangan ulama' apa bila membagi antara laki-laki dan perempuan. Dari berbagai penelitian di atas memang ada persamaan, persamaannya yaitu sama-sama meneliti harta waris akan tetapi peneliti memfokuskan terhadap pembagian harta waris, ahli waris dan tata cara penyelesaian sengketa waris.

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai sesuatu kebutuhan. Menurut Soerjono Sukanto, menyatakan bahwa : “penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuasaan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya”.¹¹ Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu

¹¹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” (Jakarta: UI Pres, 1984), 3.

pengetahuan, walaupun pengetahuan itu sendiri adalah kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan manusia yang dipadukan secara teratur.

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki ciri khas dengan data yang dipaparkan dalam bentuk deskripsi menurut bahasa dan cara pandang subjek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data-data langsung dari lapangan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Di mana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang akan diteliti adalah di Dusun Jloro Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Tepatnya di lingkungan masyarakat Desa Jaten.

3. Tehknik pengumpulan data

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini:

a. Tehnik interview/Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Data yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan Dasar Hukum Pembagian Waris Di Masyarakat Jaten.

b. Tehnik observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data di mana peneliti melihat, mengamati secara visual sehingga fasilitas data sangat tergantung pada kemampuan data observer. Hasil observasi dalam penelitian ini merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Untuk penelitian ini melakukan pengukuran langsung berdasarkan waktu dan tempat obyek yang diteliti.

c. Teknik dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data/ informasi tentang keadaan geografis, jumlah penduduk, sistem pemerintahan Dusun dan tada lainnya yang bersifat sebagai pendukung

4. Teknik analisa data

Untuk memperoleh pengobrasian data dalam skripsi ini digunakan metode pembahasan sebagai berikut:

- a. Induktif yaitu menggunakan data yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhir dengan kesimpulan yang bersifat umum yang berupa hipotesis.
- b. Deduktif yaitu diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau hipotesis yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut dibagi

menjadi beberapa sub bab, semuanya itu merupakan pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan itu adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini, yang memiliki beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan penelitian, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : HUKUM WARIS ISLAM

Bab ini merupakan serangkaian teori yang diambil dari literature tinjauan umum tentang waris, didalam bab ini diuraikan secara teoritis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pengertian waris, dasar hukum waris, cara menentukan ahli waris dan tata cara penyelesaian sengketa waris.

BAB III : PRAKTEK KEWARISAN DI DESA JETEN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

Gambaran umum obyek penelitian berupa data umum tentang wilayah penelitian, dasar hukum pembagian harta waris di desa jaten kecamatan jogorogo kabupaten ngawi, tata cara penentuan ahli waris di desa jaten kecamatan jogorogo kabupaten ngawi


dan tata cara penyelesaian sengketa waris di desa jaten kecamatan jogorogo kabupaten ngawi.

BAB IV : ANALISA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR HUKUM PEMBAGIAN WARIS DI DESA JATEN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang merupakan analisis dari rumusan masalah terhadap problem-
problem yang diangkat dalam permasalahan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran terhadap penulisan penelitian ini.



BAB II

HUKUM WARIS ISLAM

A. Pengertian

Kata waris berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata “*waritha*” (وَرِثَ) “*yarithu*” (يَرِثُ) “*wirthan*” (وَرِثًا), isim fa’ilnya “*warithan*” (وَارِثًا) yang artinya ahli waris.

Waris secara etimologi memiliki arti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum dari pada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.¹²

Sebagaimana Rasulullah Saw. Bersabda

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّا لَأَنْبِيَاءٌ لَمْ يَوْرَثُوا دَرَاهِمًا وَلَا دِينَارًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ
أَخَذَ بِحِظِّ وَافِرٍ.

Artinya: “*para ulama adalah ahli waris para nabi. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham atau uang dan melainkan mewariskan ilmu maka barang siapa memperoleh ilmu, ia telah memperoleh warisan para nabi yang melimpah. (Al-Hadist).*¹³

Waris yang berkembang di indonesia, lebih dikenal dengan istilah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.¹⁴

¹² Muhammad Ali Al-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),33.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13-15.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004),6.

Berpindahnya harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya merupakan salah satu masalah yang berkaitan dengan pembahasan didalam ilmu fiqh mawaris. Secara terminologi fiqh mawaris adalah fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang termasuk ahli waris, siapa yang tidak berhak mendapatkannya, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.¹⁵

Sedangkan secara termologi hukum, pewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang di tinggalkan ahli waris, mengetahui bagian bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.¹⁶

B. Dasar Hukum

Hukum kewarisan Islam mengatur hal ihwal harta peninggalan (warisan) yang ditinggal oleh simayit, yaitu mengatur peralihan harta peninggalan dari mayit (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan islam adalah sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-qur'an

a. QS. An-Nisa' Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

¹⁵ Moh Muhibbin, Hukum Kerwarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),7.

¹⁶Ahmad Rofiq, Hukum Kewarisan Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet, IV, 2000), 355.

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹⁷

b. QS. An-Nisa' Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁸

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: kalam media ilmu, 2014),78.

¹⁸Ibid.,78.

c. QS. An-Nisa' Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
(١٢)

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁹

¹⁹Ibid.,78

d. QS. An-Nisa' Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁰

Ayat-ayat dalam Alqur'an di atas yang langsung berkenan dengan kewarisan adalah tiga ayat dalam surat an-Nisa' yaitu ayat 11, 12, dan 176.

Ayat 11 menjelaskan tentang beberapa hal: hak kewarisan anak laki-laki dan perempuan, hak kewarisan ibu dan ayah, hak kewarisan ibu dan ayah bersama dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama.

Ayat 12 menjelaskan tentang beberapa hal: 1. Hak warisan suami atau istri, 2. Hak saudara-saudara apabila pewaris adalah kalalah.

²⁰Ibid., 106.

Ayat 176 juga menjelaskan tentang dua hal: 1. Kalalah didefinisikan sebagai seorang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, 2. Hak kewarisan apabila menjadi kalalah.

2. Hadis Nabi yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري)

Artinya: “dari Ibnu Abbas berkata: Rasullulah bersabda: bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya adalah hak bagi ahli waris laki-laki yang dekat nasabnya”. (HR. Al-Bukhari).²¹

إِقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرٍ. (رواه مسلم)

Artinya: “bagilah harta pusaka diantara ahli waris menurut kitabullah (al-Qur’an)” dan jika masih tersisa maka berikanlah kepada lelaki yang paling dekat kekerabatannya. (HR. Muslim).²²

3. Asas-asas hukum kewarisan islam

Hukum kewarisan digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-qur’an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw dalam sunahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah: asas ijbari, asas

²¹Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Juz Iv, (Beirut: Maktabah Wa Matbah, T.T), 23.

²²Muslim Ibn Al-Hajjaj, Shahih Muslim, Juz II (Surabaya: Al-Hidayah, T.T), 2.

bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semua akibat kematian.²³

a. Asas ijbari

Secara etimologi kata ijbari mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak tapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan harta tersebut. Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli waris, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak, demikian juga halnya bagi si pewaris.²⁴

Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- 1). Dari segi peralihan harta
- 2). Dari segi jumlah harta yang beralih
- 3). Dari segi kepada siapa harta itu beralih²⁵

Unsur ijbari dari cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Asas ijbari dalam peralihan ini terdapat dalam firman Allah surah An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa

²³Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media), 17.

²⁴Ibid., 18.

²⁵Suhrawardi K. Lubis, Dkk. Fiqih Mawaris, (Jakarta: Gya Mulia Pratama, 1997), 36.

bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan kerabat. Kata nasib berarti bagian atau jatah dalam bentuk suatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata nasib itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak terdapat hak ahli waris.

Bentuk ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang ditentukan itu.

Bentuk ijbari dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur ijbari dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11, 12, dan 176 surah An-Nisa'.²⁶

b. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.²⁷ Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam

²⁶Anir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media), 20.

²⁷Suhrawardi K. Lubis, Dkk. Fiqih Mawaris, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997), 37.

firman Allah dalam surah Al-Nisa' 7, 11, 12, dan 176. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu.

Dari ayat-ayat di atas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. inilah yang dinamakan asas bilateral.²⁸

c. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperoleh tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperoleh.

Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individu) telah ditentukan.²⁹

²⁸Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media)21.

²⁹Suhrawardi K. Lubis, Dkk. Fiqih Mawaris (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997),37.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagaian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang menanyakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12, dan 176 surat An-Nisa' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudar laki-laki dan perempuan.³⁰

e. Kewarisan Sementara Akibat Kematian

Hukum waris islam memandnag bahwa terjadinya peralihan harta hannya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkatan

³⁰Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media),24.

lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hal tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

Dengan demikian hukum Islam tidak mengenal seperti ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW), yang dikenal pewarisan secara ab intestato dan secara testamen. Memang didalam ketentuan Islam dikenal juga istilah wasiat, namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.³¹

4. Penetapan hukum

Dalam penetapan hukum juga tidak bisa lepas dari hukum adat istiadat. Adat istiadat disini adalah adat istiadat yang mengikat anggota masyarakat. Untuk itu di bagai pada empat prinsip, yaitu:³²

- a. Hukum Islam melegaliris hukum adat untuk berlaku seterusnya. Hal ini ini jika adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini berlaku teori bahwa hukum adat dapat berlaku jika telah diresepsi oleh hukum Islam, bukan sebaliknya hukum Islam baru berlaku jika diresepsi oleh hukum adat. Misalnya mengenai harta gono-gini dalam

³¹Suhrawardi K. Lubis, Dkk. Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997), 38.

³²Abdul ghofuransori, hokum kewarisan islam di Indonesia eksistensi danadaptabilitas, (Yogyakarta:gadjah mada univefsity press, 2012), 80.

masyarakat Jawa, di mana kalau pernikahan terputus, harta tersebut dibagi antara suami-istri sesuai dengan hukum adat yang berlaku disetiap lokasi.

- b. Hukum Islam menerima hukum adat pada hal yang prinsip. Kendatipun dalam pelaksanaannya berbeda dan karenanya harus disesuaikan. Teknik ini berlaku jika hukum adat tidak bertentangan dari segi prinsipnya dengan prinsip hukum kewarisan Islam. Suatu contoh: asas bilateral dalam kewarisan adat jawa dengan yang terdapat dalam asas kewarisan adat jawa dengan yang terdapat dalam asas kewarisan dalam hukum Islam, tapi dari segi luasnya cakupan ahliwaris dimana kalau pada hukum adat lebih terbatas sedangkan pada hukum Islam lebih luas cakupannya.
- c. Hukum Islam lebih diutamakan dengan hukum adat jika terjadi perbedaan prinsip antara hukum Islam dengan hukum adat itu. Misalnya asas kolektif pada masyarakat Minangkabau dan asas kolektif pewarisan semasa calon pewaris masih hidup di masyarakat jawa yang berbeda dengan asas pewarisan karena kematian.³³
- d. Islam menolak terhadap hukum adat lama karena adat itu tidak sesuai dengan hukum Islam, terutama jika memperhatikan terhadap kemaslahatan dan kemudlaratan yang ditemukan oleh hukum adat itu. Misalnya, perombakan hukum Islam mengenai adat yang tidak memberikan kepada perempuan seperti ketika diawal pertumbuhan

³³Ibid.,81.

Islam. Akan tetapi, perombakan itu sendiri harus memberikan kemaslahatan masyarakat dalam penerapan hukum Islam, sehingga diperlukan usaha yang bijak sana. Usaha Rasulullah untuk menerapkan hukum, agar laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak dan bagian warisan tidak sepenuhnya diterapkan, tetapi beliau masih memperhatikan adat yang berlaku yaitu di mana laki-laki mendapat prioritas sisa bagi harta warisan masih di pertahankan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku dalam masyarakat sepanjang adat itu tidak mengandung kemudlaratan dan relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum. Dengan kata lain adat dapat dipergunakan untuk mengecualikan ketentuan umum dalam nash dalam bidang kewarisan, di mana kewarisan adat itu lebih condong untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.³⁴

C. Cara Menentukan Ahli Waris

Waris adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si Muwaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi.³⁵ Pengertian ahli waris disini adalah orang yang mendapat harta waris, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Namun, tidak semua keluarga dari pewaris dinamakan (termasuk) ahli waris. Demikian pula orang yang berhak

³⁴Kh. Ahmad Azhar Basyir, MA. Hukum Waris Islam (Yogyakarta: Uii Press, 2001),17.

³⁵Moh, Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 61.

menerima (mendapat) harta waris mungkin saja di luar ahli waris. Seperti dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 8, Allah berfirman:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.³⁶

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu ashabul furut atau dzawil furut, ashabah dan dzawil arham.

1. Ashabul furut

Ashabul furut adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, As-Sunah dan Ijmak. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6.

Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari yang sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut.³⁷

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Ayah.
- d. Kakek (ayah dari ayah).
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah.
- g. Saudara laki-laki seibu.
- h. Keponaan laki-laki (anak laki-laki dari no.5).
- i. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari no.6).
- j. Saudara seayah (paman) yang seibu seayah.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (jaklarta: kalam media ilmu, 2014),87.

³⁷Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 55

- k. Saudara seayah (paman) yang seayah.
- l. Anak paman yang seibu seayah.
- m. Anak paman yang seayah.
- n. Suami.
- o. Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris di atas ada semuanya maka hanya tiga ahli waris

yang mendapatkan warisa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Suami
- 2) Ayah
- 3) Anak

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 yaitu sebagai

berikut:

- a) Anak perempuan.
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c) Ibu.
- d) Nenek perempuan (ibunya ibu).
- e) Nenek perempuan (ibunya ayah).
- f) Saudara perempuan yang seibu seayah.
- g) Saudara perempuan yang seayah.
- h) Saudara perempuan yang seibu.
- i) Istri.
- j) Orang perempuan yang memerdekakannya.³⁸

Apabila ahli waris di atas ada semuanya, maka mendapatkan harta

waris hannya 5 orang, yaitu:

- (1) Ayah
- (2) Ibu
- (3) Anak laki-laki
- (4) Anak perempuan
- (5) Suami/istri

2. Ashabah

Ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris,

³⁸Ibid., 56

ahli waris ashabah akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti. Bagiannya berlaku:³⁹

- a. Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris ashabah.
- b. Jika ada ahli waris ashabul furudh, maka ahli waris ashabah menerima sisa dari ashabul furudh tersebut.
- c. Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris ashabul furudh maka ahli waris ashabah tidak mendapat apa-apa.

Ahli waris ashabah ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan juga mendapat ashabah apabila ia didampingi atau bersama saudara laki-laki.

3. Dzawil Arham

Dzawil Arham adalah setiap kerabat yang bukan dzawil furudh dan bukan pula asabah. ataudzawil arham, ahli waris yang tidak termasuk ashabul furudh dan tidak pula ashabah. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan.
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
- c. Kakek pihak ibu (bapak dari ibu).
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek).
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung sebabpak maupun seibu).
- f. Anak laki-laki dan saudra laki-laki seibu.

³⁹Ibid., 57

- g. Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak atau seibu).
- h. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.
- i. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
- k. Anak perempuan dari paman.
- l. Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).⁴⁰

4. Kelompok ahli waris

Dibawah ini akan dikemukakan tentang bagian hak para ahli waris yang termasuk ke dalam golongan ashchabul furudh dan ashabah.⁴¹

a. Ahli waris utama

Seperti sudah dikemukakan diatas , ahli waris utama di dalam hukum waris Islam terdiri dari 5 (lima) pihak, yaitu janda/duda, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak untuk menerima waris. Dengan kata lain, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan.

b. Ahli waris utama pengganti

Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti di dalam hukum waris adat atau hukum waris barat (BW), yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan

⁴⁰Ibid., 60

⁴¹Otje Salman, Hukum Waris Islam, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2016),53.

kedudukannya. Pengertian ahli waris yang hanya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu.

Ahli waris pengganti tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Oleh sebab itu sejumlah ahli fiqh menyebutkan bahwa hukum waris Islam tidak mengenal pergantian kedudukan.

Mengacu kepada pengertian leluhur keturunan maka ahli waris pengganti dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ahli waris utama pengganti dan ahli waris pengganti. Ahli waris utama pengganti terdiri dari nenek shachihach, kakek shachihach, cucu perempuan pancar laki-laki, dan cucu laki-laki pancar laki-laki. Ahli waris pengganti terdiri dari saudara sekandung/sebapak dan saudara seibu.⁴²

D. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Waris

Kompilasi Hukum Islam ini meskipun oleh banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di peradilan-peradilan agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam bidang Kewarisan telah menjadi buku hukum di lembaga Peradilan Agama. Kalau dulu hukum kewarisan itu berda dalam kitab-kitab fiqh yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini, kompilasi tersebut telah tertuang

⁴²Ibid.,57-58.

dalam format perundang-undangan di Pengadilan Agama dalam merujuknya.⁴³

Apakah dengan demikian hukum kewarisan dari Fiqih Mawaris atau Faraid telah digantikan oleh Kompilasi Hukum Islam? Suatu hal yang dapat dipastikan ialah Hukum Kewarisan Islam selama ini yang bernama Fiqih Mawaris atau Farait itu dijadikan salah satu bahan sumber utama dari Kompilasi. Sumber lainnya adalah hukum perundang-undangan tentang kewarisan yang terdapat pada BW yang sampai waktu ini masih berlaku, dan kenyataan yang berlaku ditengah masyarakat yang tertuang dalam jurisprudensi terdiri dari 23 pasal, dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Sekedar perbandingan antara Fiqih Faraid menurut apa adanya dengan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dilihat dalam gambaran berikut:

Pasal 171 tentang Ketentuan Umum. Anak pasal a menjelaskan tentang Hukum Kewarisan sebagaimana juga terdapat dalam kitab-kitab Fiqih dengan rumusan berbeda. Anak pasal b membicarakan tentang pewaris dengan syarat beragama Islam dan anak pasal c membicarakan tentang ahli waris yang disamping mensyaratkan adanya hubungan kekerabatan dengan pewaris juga harus beragama Islam. Hal ini serupa dengan yang dibicarakan dalam Fiqih sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Anak pasal d dan e juga tidak berbeda dengan fiqih. Anak pasal f dalam baitul mal telah di singgung sebelum ini. Dengan demikian keseluruhan pasal ini sejalan dengan fiqih.⁴⁴

⁴³Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), 45.

⁴⁴Kh. Ahmad Azhar Basyir, MA. Hukum Waris Islam (Yogyakarta: Uii Press, 2001), 194.

Pasal 172 yang membicarakan identitas ke-Islam-an seseorang hanya hal yang bersifat administratif, yang walaupun tidak disinggung dalam fiqih, tidak menyalahi substansi fiqih itu.

Pasal 173 membicarakan tentang halangan kewarisan yang formal dan substansinya sedikit berbeda dengan fiqih, dengan rumusan: Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang, dihukum karena:⁴⁵

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dinyatakannya pembunuh sebagai penghalang kewarisan dalam anak pasalnya telah sejalan dengan fiqih. Namun di jadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan, apalagi memfitnah sebagai halangan, jelas tidak sejalan dengan fiqih mazab mana pun. Dalam fiqih hanya menyebabkan kewarisan, itupun membunuh sengaja, sedangkan yang tidak disengaja masih merupakan perdebatan yang berujung pada perbedaan pendapat dikalangan beranggapan bahwa kewarisan itu adalah dicabut kecuali ada yang tidak dapat dalil kuwat Hadits Nabi. Dicabutnya hak seseorang hanya karena karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan apalagi memfitnah meskipun ini merupakan kejahatan namun tidak menghilangkan hak yang pasti, apalagi bila pewaris

⁴⁵Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), 376.

sebelum meninggal telah memberikan maaf. Oleh karena itu, pasal ini masih perlu diperkatakan.⁴⁶

Pasal 174 tentang ahli waris, baik dalam hubungan darah atau perkawinan, telah sejalan dengan fiqih faraid sebagaimana diuraikan dalam Bab IV.

Pasal 175 tentang kewajiban ahli waris terhadap harta sebelum dibagikannya harta tersebut kepada ahli waris telah sejalan dengan fiqih mawaris.⁴⁷

Pasal 176 tentang bagian anak dalam kewarisan, baik dalam keadaan sendiri atau bersama telah sejalan dengan al-Qur'an dan rumusannya dalam fiqih faraid.

Pasal 177 tentang bagian ayah dirumuskan sebagai berikut:

Ayah mendapat sepertiga bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ia meninggalkan anak, ayah mendapatkan seperenam bagian.

Walaupun rumusan konon telah mengalami perubahan pasal ini tetapi tidak merubah secara substansil. Bahwa ayah menerima seperenam dalam keadaan pewaris ada meninggalkan anak, jelas sesuai dengan al-Qur'an, maupun rumusannya dalam fiqih. Tetapi menetapkan ayah menerima bagian (furud) sepertiga dalam keadaan tidak ada anak, tidak terdapat dalam al-Qur'an, tidak tersebut dalam kitab fiqih maupun, termasuk syi'ah ayah

⁴⁶Dr. H. M, Athoillah, M. Ag. Fiqih Waris "Metode Pembagian Waris Praktis" (Bandung: Yrama Widya, 2014),68.

⁴⁷Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013),377.

mungkin mendapat sepertiga tetapi tidak sebagai *furudlu*. Itu dalam kasus tertentu seperti bersama dengan ibu dan suami, dengan menerima sepertiga harta, yang Ahlu Sunnah. Namun bukan bagian sepertiga untuk ayah yang disebutkan dalam kompilasi. Kalau al-Qur'an dan fiqh yang dijadikan ukuran, pasal ini jelas salah secara substansial.⁴⁸

Pasal 178 tentang bagian ibu dalam tiga kemungkinannya dan pasal 179-180 tentang bagian duda dan janda dalam dua kemungkinannya telah sesuai dengan aturan dan rumusnya dalam fiqh, sebagai mana dijelaskan sebelum ini.⁴⁹

Pasal 181 tentang bagian saudara seibu dan pasal 182 tentang bagian saudara kandung dan seayah dalam segala kemungkinannya telah sejalan dengan al-Qur'an dan rumusnya dalam fiqh sebagaimana diuraikan diatas.

Pasal 183 tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama, memang dalam kitab-kitab fiqh pada umumnya tidak dijelaskan dalam waktu membalas kewarisan. Meskipun secara formal menyalahi ketentuan fiqh, namun dapat diterima dengan menggunakan pendekatan pemahaman takharus yang dibenarkan dalam mazab Hanafi.

Pasal 184 tentang pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa untuk mengurus hak warisnya, meskipun tidak dinyatakan dalam kitab-kitab

⁴⁸Amir syarifuddin. Hukum kewarisan, 330.

⁴⁹Ibid., 378.

fiqih faraid, namun karena telah sejalan dengan kehendak al-Qur'an surah al Nisa' ayat 5, pasal ini dapat diterima.⁵⁰

Pasal 185 tentang ahli waris pengganti dirumuskan:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada pasal 173
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁵¹

Pasal ini merupakan perhatian Anak pasal 1 secara tersurat mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Baru karena di Timur Tengah-pun belum ada negara yang melakukan hal seperti ini, sehingga mereka pula menampungnya dalam lembaga wasiat wajibah. Ini suatu kemajuan. Adalah bijaksana anak pasal ini menggunakan kata “dapat” yang tidak mengandung maksud impraktif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu yang kemaslahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan menghendaki, tidak diberlakukan adanya ahli waris pengganti.

Anak pasal ini secara tersirat mengakui hak kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dari “ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya itu mungkin laki-laki dan mungkin pula perempuan keturunan ini menghilangkan sifat diskriminatif yang ada pada hukum

⁵⁰Ibid., 379.

⁵¹Kh. Amir Ashar Basyir. Ma. Hukum Kewarisan Islam (Yogyakarta: Uii Press), 197.

kewarisan ulama' Ahlu sunnah ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang kebanyakan menganut kekeluargaan parental dan lebihcocok lagi nama "cucu" untuk anak perempuan tersebut.⁵²

Anak pasal 2 menghilangkan kejanggalan ppenerimaan adanya dua ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Tanpa anak pasal ini sulit untuk dilaksanakan penggantian ahli waris karna ahli waris pengganti itu menurut asalnya hanya sesuai dengan sistem Barat yang menempatkan kedudukan anak laki-laki sama dengan anak perempuan.⁵³

Pasal 186 tentang kewarisan anak yang lahir diluar nikah telah sesuai dengan kewarisan anak zina dalam fiqih yang menempatkannya hanya menjadi ahli berkerabat dengan ibu itu.⁵⁴

Pasal 187 tentang pelaksana pembagian warisan, pasal 188 dengan pengajuan permintaan untuk pembagian harta warisan dan pasal 189 berkenaan dengan pewarisan tanah pertanian, walaupun tidak diatur dalam fiqih namun karena hal-hal ini hanya menyangkut masalah administratif dan sesuai pula dengan prinsip maslahat, pasal-pasal ini dapat diterima.

Pasal 190 tentang hak istri atas bagian gono gini secara langsung tidak menyangkut hak kewarisan dan dalam kedudukan sebagian yang menjadi hak waris, tidak menyalahi ketentuan fiqih.

⁵²Ibid., 35.

⁵³Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media), 331.

⁵⁴Kompilasi hukum islam (bandung: citra umbara, 2013), 379.

Pasal 191 tentang pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui keadaannya diatur dalam fiqh faroid. Tentang ahli waris yang tidak memiliki keturunan telah diuraikan sebelumnya pada masalah sisa harta (III-d), sedangkan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya dijelaskan fiqh pada kewarisan mafqud yang telah disebutkan sebelum ini.⁵⁵

Pasal 192 tentang penyelesaian secara aul dan pasal 193 tentang penyelesaian secara Raad secara panjang lebar dibicarakan dalam fiqh dan pajang lebar dalam tulisan ini.⁵⁶

Dari uraian pasal demi pasal yang berkenaan dengan ketentuan kewarisan dapat dikatakan bahwa pada umumnya pasal-pasal kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, kecuali beberapa hal seperti dijelaskan diatas meskipun mungkin disana sini ada perbedaan dengan kitab fiqh, dapat ditetapkan sebagai Hukum Kewarisan Islam dalam bentuknya yang baru. Sedangkan beberapa poin krusial tetap dikembangkan dalam wacana.⁵⁷

Adapun pasal-pasal berikutnya yaitu 194 sampai dengan pasal 209 tentang wasiat dan pasal 210 sampai dengan 211 tentang hibah memang berbeda diluar wilayah kewarisan. Namun tidak salahnya diaggap menumpang dalam buku tentang kewarisan, karena ada titik kesamaan yaitu peralihan hak milik dari seseorang kepada orang lain.

⁵⁵Kh. Amir ashar basyir. Ma, hukum waris islam (yogyakarta: uii press, 2001), 199.

⁵⁶Kompilasi hukum islam, (bandung: 2013), 380-381

⁵⁷Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), 332.

Dan selain itu Setelah adanya perubahan undang-undang No. 8 tahun 1989 maka eksistensi peradilan agama dengan penerapan hukum Islam menjadi lebih kukuh dengan adanya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam pasal 2 undang-undang ini menyatakan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini.⁵⁸

Pengertian perkara tertentu ini dijelaskan oleh undang-undang ini dijelaskan dalam pasal 49 yang berbunyi bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi syariah

⁵⁸Moh. Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 48.

Rumusan ketentuan hukum di atas telah memperkuat kewenangan peradilan agama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah bagi orang-orang yang beragama islam apabila terjadi sengketa/konflik. Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.⁵⁹

Dengan diakuinya kompetensi absolute Pengadilan Agama dalam mengadili perkara-perkara yang tersebut dalam pasal 49 undang-undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama maka tidak lagi ada pilihan hukum bagi orang-orang yang beragama Islam di dalam menyelesaikan konflik persoalan tersebut.

Ditinjau dari asas hukum akan mendapatkan pedoman bahwa apabila terjadi konflik antara dua undang-undang maka berlaku secara konsisten asas *lex specialis derogate lex generalis*, dan *lex postriori derogate lex priori*. Asas ini menyatakan bahwa undang-undang yang khusus menyampaikan undang-undang yang umum dan undang-undang yang baru menyampaikan undang-undang yang lama. Dengan demikian undang-undang Peradilan Agama (undang-undang no.3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang

⁵⁹Ibid., 49.

no. 7 tentang Peradilan Agama) dapat menyisihkan undang-undang Peradilan Umum dalam hal kewenangannya mengadili perkara-perkara perdata Islam.⁶⁰



⁶⁰Ibid., 50.

BAB III
PRAKTEK KEWARISAN DI DESA JATEN KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Desa Jaten Kecamatan Jogorogo

Sesuai dengan penelitian penulis dalam tulisan ini akan diungkapkan tentang pelaksanaan kewarisan yang ada di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Sebelum penulis menguraikan tentang praktik kewarisan tersebut, terlebih dahulu akan di uraikan hasil penelitian yang berkenaan dengan:

1. Sejarah desa

Jaten adalah sebuah desa yang cukup fenomenal akan kisahnya, tidak terlepas dari sejarah masyarakat pegunungan di kabupaten ngawi. Terbukti nama-nama dusun di desa ini banyak diambil dari nama-nam pohon, termasuk desa jaten, nama jaten didasarkan pada bannyaknya pohon jati yang ada di desa ini.⁶¹

Dan sejarah dari pada pembagian waris di Desa tersebut yaitu dinamai dengan namasepikul segendong (samarata) tidak lain dari pihak laki-laki dan perempuan sama mendapatkan secara merata, ternyata pembagian waris tersebut sudah menjadi tradisi / adat warga jogorogo dari nenek moyang terdahulu, khususnya di Desa Jaten.

⁶¹Hasil wawancara kepada kepala Desa Jaten yang bernama Bpk. Suwadji, pada tanggal 9 oktober 2017

Jadi dari pembagian waris tersebut sudah menjadi adat kec. Jogorogo, dan itupun di praktikan hingga sekarang, akan tetapi tetap ada yang namanya kesengketaan antara ahli waris, antara lain yaitu tidak keterimaan dari salah satu ahli waris yang berkehendakan, jika perkara tersebut terjadi biasanya dari pihak ahli waris bermusyawarah untuk memecahkan masalah yang akan di selesaikan.

2. Keadaan Geografis

Secara geografis Desa Jatenterletak pada posisi ($7^{\circ}21'$ - $7^{\circ}31'$) Lintang Selatan dan ($110^{\circ}10'$ - $111^{\circ}40'$) Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 456m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Ngawi tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Jaten rata-rata mencapai (2.400) mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai (405,04) mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2008.⁶²

Secara administratif, Desa Jatenterletak di wilayah KecamatanJogorogo Kabupaten Ngawi dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Brubuh, Di sisi Barat berbatasan dengan Desa Kletekan Di sisi Selatan

⁶²https://id.wikipedia.org/wiki/Jorogo,_Ngawi (di akses pada kamis, 26 oktober 2017 pukul 00:22 WIB)

berbatasan dengan DesaGirimulyo, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Talang KecamatanJogorogo.⁶³

3. Kependudukan

Berdasarkan data statistik tahun terahir bahwa jumlah penduduk Desa Jaten adalah 3.565 orang, jumlah kepala keluarga 1.096 orang, jumlah penduduk menurut jenis kelamin jumlah laki-laki 1.786, jumlah perempuan 1.779.

4. Keadaan sosial

Untuk mengetahui keadaan sosial Desa Jaten Kecamatan Jogorogo bisa dilihat dari segi:

a. Keagamaan

Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam skala mayoritas penduduk Desa Jaten Kecamatan Jogorogo adalah pemeluk agama Islam, apabila ada yang beragama selain islam, mereka itu hanyalah sebagi pendatang dan bukan penduduk asli. Adapun dalam membicarakan kehidupan agama di Desa Jaten yaitu dari 3.565 orang, 3.561 orang yang memeluk agama Islam dan sisanya 4 orang memeluk agama katholik.⁶⁴

b. Prekonomian

Secara umum sebagian besar penduduk Desa Jaten dalam menopang kehidupan sehari-hari mata pencarian sebagai berikut:

⁶³<http://jaten-desaku.blogspot.co.id/2014/05/profil.html> (di akses pada hari kamis 26 oktober 2017 pukul 00:26)

⁶⁴Arsip Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

- 1) 70% Petani
- 2) 14% Pedagang
- 3) 7% Pegawai
- 4) 7% Wiraswasta

c. Kesehatan

Kesehatan penduduk Desa Jaten adalah lumayan baik, karena hal tersebut didukung dengan adanya bidang kesehatan, seperti puskesmas dan diadakan rutinitas setiap bulan sekali yaitu posyandu.

d. Transportasi

Secara umum Desa Jaten terdapat transportasi darat seperti sepeda ontel 1000 buah, kendaraan bermotor roda tiga 2 buah, mobil pribadi 23 buah, dan truck 4 buah.

e. Pendidikan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Jaten ini diperoleh data tentang tingkatan pendidikan masyarakat di Desa Jaten sebagai berikut: 25% diantara tamatan SD, 55% diantara tamatan STLP, 15 diantara tamatan SMA dan 5% diantara tamatan p[erguruan Tinggi.

f. Penerangan

Secara umum penduduk Desa Jaten Kecamatan Jogorogo sudah menggunakan penerangan dan PLN yaitu dengan Listrik.

g. Kebudayaan

Dalam hal kebudayaan Desa Jaten terdapat kebudayaan seperti Tahlilan dan Yasinan yang dilakukan setiap Dusun, begiutu pula

dengan hal-hal yang sudah membudaya dan sudah biasa terjadi di masyarakat Ngawi, seperti kelahiran, kematian, perkawinan yang bernafaskan islam.⁶⁵

B. Dasar Hukum Pembagian Harta Waris Di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo

Keberadaan Hukum Waris Kabupaten Ngawi khususnya di Desa Jaten mempunyai adat istiadat versi sendiri, yang merupakan warisan dari nenek moyang yang secara turun temurun menjadi dasar pegangan hidup sehari-hari masyarakat Kabupaten Ngawi sehingga merupakan salah satu bagian dari masyarakat adat yang ada di Indonesia.⁶⁶ Jadi bisa dikatakan masyarakat yang ada di Desa Jaten menggunakan hukum waris adat.

Pelaksanaan hukum waris adat yang berlaku di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dengan menggunakan hukum adat yaitu ketika ada seseorang warga dusun tersebut meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan oleh orang tersebut secara otomatis menjadi hak milik keluarga terdekat misalnya, apabila seorang suami meninggal maka hartanya akan secara otomatis menjadi milik istri dan anak-anaknya sebagai anggota

⁶⁵Hasil wawancara penulis dengan bpk. Suro., sebagi modin desa jaten, pada tanggal 23 oktober 2017.

⁶⁶Hasil wawan carakepada warga masyarakat yang bernama pak suryadi di Desa Jaten pada tanggal 24 oktober 2017.

terdekat. Sedangkan kerabat-kerabat lainnya seperti saudara, orangtua, paman dan sebagainya tidak mendapatkan harta warisan tersebut.⁶⁷

Sedangkan pendapat lain mengungkapkan hal senada yaitu warisan diberikan kepada ahliwaris terdekat, namun beliau mengungkapkan bahwa ada pembagian waris yang dimana ketika si mayit tidak mempunyai anak istri hakwarisnya itu di berikan kepada sanak saudaranya⁶⁸

Menurut masyarakat adat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, waris adat adalah suatu harta baik itu harta bergerak maupun harta tak bergerak yang merupakan pemberiang orang tua yang sudah meninggal kepada keluarganya. Tujuan pembagian harta waris menurut masyarakat adat Jaten adalah selain untuk memenuhi aturan yang sudah ada sejak dulu juga untuk menjalin silaturahmi antara sesama anggota baik yang masih ada yang sudah tidak ada.

Dalam pembagian harta waris sering kali dijumpai hal-hal yang dapat menimbulkan sengketa antara antara sesama ahli waris, yang di picu dari persoalan pembagian harta waris yang tidak rutin, hal ini sering kali melenceng jauh drai tujuan utama dalam pembagian harta waris tersebut.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia pada umumnya Kabupaten Ngawi pada khususnya di Desa Jaten menggunakan tiga sistem hukum waris yaitu:⁶⁹

⁶⁷Hasil wawancara dengan Bpk. Surono selaku modin desa setempat pada tanggal 24 oktober 2017.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Bpk. Suyadi selaku imam masjid setempat pada tanggal 24 oktober 2017.

⁶⁹Ibid.,

1. Hukum Waris untuk orang islam dengan Pengadilan Agama yang mengadili sengketa waris yang menggunakan Hukum Islam.
2. Hukum waris BW untuk orang Non Islam.
3. Hukum Waris Adat untuk orang-orang Pribumi dengan Pengadilan Negeri yang mengadili sengketa waris.

C. Cara Menentukan Ahli Waris Di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo

Pelaksanaan hukum waris adat yang berlaku di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dengan menggunakan hukum adat yaitu ketika ada seseorang warga dusun tersebut meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan oleh orang tersebut secara otomatis menjadi hakmilik keluarga terdekat misalnya, apabila seorang suami meninggal maka hartanya akan secara otomatis menjadi milik istri dan anak-anaknya sebagai anggota terdekat. Sedangkan kerabat-kerabat lainnya seperti saudara, orangtua, paman dan sebagainya tidak mendapatkan harta warisan tersebut.⁷⁰

Sedangkan pendapat lain mengungkapkan hal senada yaitu warisan diberikan kepada ahliwaris terdekat, namun beliau mengungkapkan bahwa ada pembagian waris yang dimana ketika si mayit tidak mempunyai anak istri hakwarisnya itu di berikan kepada sanak saudaranya.⁷¹

Dalam membahas ini para ahli waris menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan sehubungan dengan penentuan ahli waris untuk menghindari hal-

⁷⁰Hasil wawancara dengan Bpk. Surono selaku modin desa setempat pada tanggal 24 oktober 2017.

⁷¹Hasil wawancara dengan Bpk. Suyadi selaku imam masjid setempat pada tanggal 24 oktober 2017.

hal yang tidak diinginkan oleh sebagian besar keluarga, biasanya anak yang pertama/tertua memimpin penentuan ahli waris siapa-siapa yang berhak mendapat waris sekaligus pembagian harta peninggalan tersebut, dengan dasar pertimbangan bahwa.⁷² Anak pertama/tertua sudah dewasa/berkeluarga, Anak pertama/tertua harus bersikap jujur, arif, dan bijak sana baik terhadap orangtuanya maupun terhadap saudara-saudara kandungnya.

1. Data kasus penentuan ahli waris dan pembagian harta waris

a. Identitas ahli waris

Berdasarkan data kasus penentuan ahli waris yang penulis dapat dalam 1 (satu) kasus tersebut pewaris meninggalkan ahli waris berjumlah enam orang, yang dimana empat orang yang mendapatkan warisan yang keseluruhannya tinggal di Desa Jaten. Yang dimana dua orang yang dimaksud tidak mendapatkan waris yaitu orang tua pewaris. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan penulis akan menerangkannya dalam bentuk matrik sebagai berikut:

Tabel 4.I Identitas Ahli waris Pak Sarpin:

⁷²Ibid.,

No	Nama	Umur	Alamat	Pendidikan	Setatus (hubungan dengan pewaris)
1	Minem	60	Ds. Jaten. Rt.006 Rw.001 Kec. Jogorogo Kab. ngawai	SR	Ibu
2	Maolan	79	Ds. Jaten. Rt.006 Rw.001 Kec. Jogorogo Kab. ngawai	SR	Bapak
3	Puryati	36	Ds. Jaten. Rt.006 Rw.001 Kec. Jogorogo Kab. ngawai	SD	Istri
4	Agus	21	Ds. Jaten. Rt.006 Rw.001 Kec. Jogorogo Kab. ngawai	SAM	Anak ke 1
5	Ina	16	Ds. Jaten. Rt.006 Rw.001 Kec. Jogorogo Kab. ngawai	SMP	Anak ke 2
6	Lutfia	12	Ds. Jaten. Rt.006 Rw.001 Kec. Jogorogo Kab. ngawai	SD	Anak ke 3
7	Sardi	45	Ds. Jaten. Rt.006 Rw.001 Kec. Jogorogo Kab.	SR	Kakak

			Ngawai		
8	Inem	36	Ds. Jaten. Rt.006 Rw.001 Kec. Jogorogo Kab. ngawai	SD	Adik
9	surti	34	Ds. Jaten. Rt.006 Rw.001 Kec. Jogorogo Kab. ngawai	SD	Adik

2. Uraian Kasus

Selama proses penelitian penulis mendapatkan informasi melalui wawancara bahwa harta warisan tersebut dalam 1 (satu) kasus tersebut antara lain adalah milik pewaris yang bernama Pak Sarpin (alm) pada tahun 2016. Pak Sarpin mempunyai harta kekayaan berupa sebuah rumah dantanah perkarangan yang terletak di Desa Jaten. RT.006 RW.001 seluas 2000 M2.⁷³

Sebuah tanah terletak di seluas 2000 M persegi suatu ketika Pak Sarpin jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Ngawi. Selama perawatan Pak Sarpin menghabiskan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Akhirnya pada tanggal 5 Januari 2016 Pak Sarpin menghembuskan nafas yang terakhir. Selama perawatan di Rumah Sakit biaya ditanggung oleh keluarga atau istri Pak Sarpin.

⁷³Hasil wawancara kepada ahli waris Puryati istri pewaris pada tanggal 12 Februari 2018.

Setelah Pak Sarpin meninggal dunia, para ahli waris Pak Sarpin mengadakan musnyawarah untuk membagikan harta warisan yang ditinggalkan Pak Sarpin. Hasil musyawarah tersebut memutuskan sebagai berikut:

- a. Sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris-ahli waris lainnya, maka diambil dulu waris mayitnya yaitu untuk mengganti biaya Rumah Sakit sampai penguburan yang ditunggu keluarga terutama istri almarhum atau pewaris.
- b. Harta warisan dibagi sama rata antara sesama ahli waris.
- c. Dan yang berhak mendapatkan hanya keluarga terdekat seperti istri dan anak-anak pewaris, meski orang tua almarhum dan saudar ikut andil mengurus saat dan sampai almarhum dikebumikan.⁷⁴

Dan contoh diatas dapat kita lihat bahwa waris mayit dalam sistem kewarisan adat yang ada di Kabupaten Ngawi merupakan bagian adat istiadat yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat adat setempat.

Dasar pembagian waris mayit menurut masyarakat adat di Kabupaten Ngawi khususnya di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo adalah kesepakatan dari para ahli waris, Ihlas sama ikhlas dari para ahli waris. Dan dasar adat yang berlaku pada masyarakat adat Jaten.⁷⁵

⁷⁴Hasil Wawancara Kepada Sardi Kakak Kandung Pewaris Pada Tanggal 12 Februari 2018.

⁷⁵Hasil Wawancara Kepada Bpk. Saroni Selaku Modin Setempat Pada Tanggal 12 Februari 2018.

Mengenai kasus diatas penulis pada tanggal 12 Februari 2018 melakukan wawancara kepada Puryati istri almarhum, selanjutnya disingkat PR beliau menerangkan dalam bahasa jawa:

La kulo mboten ngertos, injeh mgoten niku sangkeng mbah-
mbah e mbiyen mas, nek ngedom geh ngoten niku.⁷⁶

Maksudnya PR kurang mengerti tentang pembagian dan siapa saja yang berhak mendapatkan waris dan hanya mengikuti adat istiadat terdahulu. Melihat penjelasan ahli waris diatas penulis mendapat informasi dari informan menerangkan:

warisan kae yo sengoleh gor bojone karo anak-anak e dulor
liane opo wongtuone gak oleh, masio melu ngopeni yo gak oleh.
Nangeng lemah sengditinggalne nek anak-anak e opo bojone gak iso
ngopeni dipasrahne dulure engko nekwes kasel didom roto.⁷⁷

Maksudnya yang mendapat atau berhak mendapat warisan hanya istri dan anak-anak pewaris, meskipun keluarga lain ikut andil dalam hidup pewaris, tapi ketika harta warisan itu berupa tanah dan sang istri dan anak-anak nya tidak bisa mengurusinya dan dipasrahkan kepada keluarga lain hasilnya nanti dibagi sama rata.

Dilihat pada praktik yang terjadi dilapangan pada akhirnya mereka bersepakat membahagikan warisan dan menentukan ahli waris yang mendapatkan dengan ketentuan kewarisan adat yang berlaku sejak nenek

⁷⁶Hasil Wawancara Kepada Puryati Istri Almarhum Pada Tanggal 12 Februari 2018.

⁷⁷Hasil Wawancara Kepada Bpk. Sardi Kakak Almarhum Pada Tanggal 12 Februari 2018.

moyang terdahulu, yaitu dibagi samarata dan yang berhak mendapatkan warisan hanya keluarga terdekat pewaris, seperti istri dan anak-anaknya.

Dari seluruh data yang penulis peroleh dilapangan maka disimpulkan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

NO	Nama	Data yang diperoleh	Setatus (hubungan dengan pewaris)
1	Puryati	Istri pewaris menerangkan tidak tahu menahu tentang tata cara pembagian dan penentuan ahliwaris, hanya mengikuti adat terdahulu	Istri
2	Sardi	Kakak pewaris menerangkan yang berhak atas warisannya hanya keluarga terdekat seperti sisti dan anak-anak pewaris, namun ketika harta warisan seperti tanah yang dimana isnti dan anak-anak pewaris tidak bisa mengelola akan dikelola oleh keluarga lain dan nanti hasilnya dibagi sama rata	Kakak

Jadi dapat disimpulkan kasus yang terjadi di Desa Jaten telah memenuhi ketentuan kewarisan Islam dari segi bagian yang didapat ahli waris yang dijelaskan dalam al-Qur'an dengan dasar kesepakatan bersama dan lebih mengambil kemaslahatan daripada modhorotnya namun dari segi yang berhak mendapatkan atau menjadi ahli waris belum tepat seperti dalam hukum Islam, yang dimana bukan Cuma istri dan anak-anaknya saja yang berhak mendapatkan warisan.

D. Tata Cara Peyeleaian Sengketa Waris Di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo

Ada beberapa hal yang cukup menarik dalam penyelesaian sengketa pada pembagian adat waris di Desa Jaten, antara lain:

1. Musyawarah lingkup keluarga (ahli waris)

Dalam menyelesaikan kesengketaan dalam keluarga para ahli waris dikumpulkan oleh salah satu ahli waris yang tertua untuk diajak bermusyawarah guna menyepakati pada pembagian waris ditinggalkan yaitu pembagian warisan secara kolektif (bersama/bergilir).

Akan tetapi meskipun dalam pembagian harta warisan telah disetujui oleh masing-masing para ahli waris, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa tentang harta warisan.⁷⁸ sengketa yang ditimbulkan karena adanya pembagian harta waris yang ada di Desa Jaten

⁷⁸Hasil Wawancara Kepada Ahli Waris Pada Tanggal 8 November 2017.

Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, disebabkan karena adanya pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku pada masyarakat adat yang berlaku pada masyarakat adat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

2. Musyawarah lingkup tokoh masyarakat

Dalam penyelesaian pembagian waris bilamana dalam lingkup ahli waris tidak memungkinkan, biasanya telah timbul sengketa waris, para ahli waris dengan bantuan para ulama tokoh masyarakat yang ada di daerahnya untuk menengahi konflik tersebut. Para ulama tokoh masyarakat tersebut merupakan orang yang disegani tokoh yang dijadikan panutan, yang perkataannya yang sering kali didengar dan dipatuhi oleh segenap masyarakat yang mendiami daerah tersebut.

3. Sidang desa

Akan tetapi jika penyelesaian sengketa waris melalui tokoh masyarakat mengalami jalan buntu, akibat salah satu pihak berkemauan keras atas pembagian harta warisan tersebut, maka para pihak yang bersengketa mengajukan penyelesaian melalui balai desa, yang mana Kepala Desa sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa warisan tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa waris adat Desa Jaten yaitu dari pihak ahli waris dipanggil kepala desa atas laporan pihak sengketa dari kasus tersebut untuk dibicarakan secara damai, agar tidak timbul hal yang tidak diinginkan demi kepentingan bersama.

Bila mana dalam penyelesaian sengketa waris melalui sidang desa mengalami jalan buntu, maka kepala Desa menyarankan kepada para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Agama dimana para pihak berdomisili.⁷⁹

4. Pengadilan Agama

Sebelum memutuskan sengketa waris yang disidangkannya, Hakim menawarkan para pihak yang bersengketa untuk damai. Jika di tolak maka Majelis Hakim akan memeriksa perkara pembagian harta warisan tersebut. Setelah perkara sengketa pembagian harta warisan diperiksa, maka Majelis Hakim mengeluarkan putusan Diktum putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

Jika ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan Diktum putusan tersebut, maka pihak lawan yang berperkara memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada jurusita untuk menyita harta yang menjadi obyek sengketa tersebut.

Dalam hubungannya dengan hal diatas, maka Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, mengikuti adat yang berlaku pada masyarakat adat Kabupaten Ngawi.⁸⁰

⁷⁹Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat Pada Tanggal 8 November 2017.

⁸⁰Ibid.,

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS DI SESA JATEN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Pembagian Harta Waris Masyarakat Di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Dengan melihat pemaparan di atas maka penulis mencoba untuk menganalisis tentang dasar Hukum pembagian harta waris yang terdapat pada Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Seperti telah diuraikan sebelumnya, keberadaan Hukum Waris Kabupaten Ngawi khususnya di Desa Jaten mempunyai adat istiadat versi sendiri, yang merupakan warisan dari nenek moyang yang secara turun temurun menjadi dasar pegangan hidup sehari-hari masyarakat Kabupaten Ngawi sehingga merupakan salah satu bagian dari masyarakat adat yang ada di Indonesia.⁸¹

Pelaksanaan hukum waris adat yang berlaku di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dengan menggunakan hukum adat yaitu ketika ada seseorang warga dusun tersebut meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan oleh orang tersebut secara otomatis menjadi hakmilik keluarga terdekat misalnya, apabila seorang suami meninggal maka hartanya akan secara otomatis menjadi milik istri dan anak-anaknya sebagai anggota

⁸¹ Hasil wawan cara kepada warga masyarakat yang bernama pak suryadi di Desa Jaten pada tanggal 24 oktober 2017.

terdekat. Sedangkan kerabat-kerabat lainnya seperti saudara, orangtua, paman dan sebagainya tidak mendapatkan harta warisan tersebut.⁸²

Menurut masyarakat adat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, waris adat adalah suatu harta baik itu harta bergerak maupun harta tak bergerak yang merupakan pemberian orang tua yang sudah meninggal kepada keluarganya. Tujuan pembagian harta waris menurut masyarakat adat Jaten adalah selain untuk memenuhi aturan yang sudah ada sejak dulu juga untuk menjalin silaturahmi antara sesama anggota baik yang masih ada yang sudah tidak ada.

Sedangkan dalam hukum waris Islam yang diambil atau berdasarkan dari Al-qur'an dan hadist-hadist Rasul Saw sangat detail menjelaskan hukum waris karena dalam pembagian warisan dapat menimbulkan akibat-akibat yang dapat merusak keutuhan keluarga dari yang ditinggal mati oleh pewaris. Dan hukum waris ini sangat berdekatan sekali dengan harta benda yang pada dasarnya dapat membuat naluri manusia untuk menghalalkan segala cara agar dapat mendapatkan hartabenda tersebut. Jadi penulis lebih cenderung pada hukum waris Islam. Karena selain jelas dan terperinci dalam mengatur hal kewarisan juga dikarenakan dasar hukum waris yang berdasarkan Al-qur'an dan Hadist.

⁸² Hasil wawancara dengan Bpk. Surono selaku modin desa setempat pada tanggal 24 oktober 2017.

Seperti dalam ayat-ayat Alqur'an surat an-Nisa' yaitu ayat 11, 12, dan 176. Ayat 11 berbicara tentang beberapa hal: hak kewarisan anak laki-laki dan perempuan, hak kewarisan ibu dan ayah, hak kewarisan ibu dan ayah bersama dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama. Ayat 12 berbicara tentang beberapa hal: 1. Hak warisan suami atau istri, 2. Hak saudara-saudara apabila pewaris adalah kalalah. Ayat 176 juga berbicara tentang dua hal: 1. Kalalah didefinisikan sebagai seorang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, 2. Hak kewarisan apabila menjadi kalalah. Dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري)

Artinya: “dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah bersabda: bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya adalah hak bagi ahli waris laki-laki yang dekat nasabnya”. (HR. Al-Bukhari).⁸³

إِقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
(رواه مسلم)

Artinya: “bagilah harta pusaka diantara ahli waris menurut kitabullah (al-Qur'an)” dan jika masih tersisa maka berikanlah kepada lelaki yang paling dekat kekerabatannya. (HR. Muslim).⁸⁴

Danjuga dalam fiqh faroid juga dijelaskan sebagai berikut:

نَتَقَلَ إِلَيْهِ مَلٌ فَأَنْ بَعْدَ وَفَاتِهِ

⁸³ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Juz Iv, (Beirut: Maktabah Wa Matbah, T.T), 23.

⁸⁴ Muslim Ibn Al-Hajjaj, Shahih Muslim, Juz II (Surabaya: Al-Hidayah, T.T), 2.

Artinya: berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain.

Ditinjau dari segi bahasa, sesuatu yang diwariskan (yang dipindahkan kepemilikannya dari yang wafat kepada orang lain) tidak terbatas pada harta benda yang bersifat material, tetapi juga termasuk ilmu pengetahuan, sesaran, kemuliaan, kehormatan dan kedudukan sebagai mana diisyaratkan dalam Qs. An-Naml 27:16

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوُدَ.

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud” (Qs.An-Naml/27:16).⁸⁵

Yang dimaksud dengan sulaiman telah mewarisi daud yakni Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daut serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan Kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.

Dalam Qs. Al-Qashash /28:58

وَكُنَّا نَحْنُ آلَٰهُ وَرِثٰنَ.

Artinya: “Dan Kami adalah Pewarisnya”

Rasulullah Saw.Bersabda

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّا لَأَنْبِيَاءٌ لَمْ يَوْرَثُوا دَرَهُمَا وَلَا دِينَارًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ
أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ.

Artinya: “*para ulama adalah ahli waris para nabi. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham atau uang dan melainkan mewariskan*

⁸⁵ Anonimous, al-Munjid fi lughah wa al-A ‘lam (Berikut: Dar’ al-Masyriq, 2008), cet ke-23., 895 dan lihat pula A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1550-1551

ilmu maka barang siapa memperoleh ilmu, ia telah memperoleh warisan para nabi yang melimpah. (Al-Hadist).

Pengertian mirats (warisan) tersebut sama dengan makna at-tirkah, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa maupun hak-hak yang bersifat materi dan non materi. Maka segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, dalam istilah jumbuh mayoritas (*fuqaha*) disebut harta peninggalan baik orang meninggal mayat tersebut menanggung hutang tersebut berupa hutang *'ainiyah*, maupun berupa hutang syakshiah.⁸⁶

Dalam penetapan hukum juga tidak bisa lepas dari hukum adat istiadat. Adat istiadat disini adalah adat istiadat yang mengikat anggota masyarakat. Untuk itu di bagai pada empat prinsip, yaitu:⁸⁷

- e. Hukum Islam melegaliris hukum adat untuk berlaku seterusnya. Hal ini ini jika adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini berlaku teori bahwa hukum adat dapat berlaku jika telah diresepsi oleh hukum Islam, bukan sebaliknya hukum Islam baru berlaku jika diresepsi oleh hukum adat. Misalnya mengenai harta gono-gini dalam masyarakat Jawa, di mana kalau pernikahan terputus, harta tersebut dibagi antara suami-istri sesuai dengan hukum adat yang berlaku disetiap lokasi.
- f. Hukum Islam menerima hukum adat pada hal yang prinsip. Kendatipun dalam pelaksanaannya berbeda dan karenanya harus disesuaikan. Teknik

⁸⁶ Ibid., 2.

⁸⁷ Abdul ghofuransori, hokum kewarisan islam di Indonesia eksistensi dan adaptabilitas, (Yogyakarta: gadjah mada univefsity press, 2012), 80.

ini berlaku jika hukum adat tidak bertentangan dari segi prinsipnya dengan prinsip hukum kewarisan Islam. Suatu contoh: asas bilateral dalam kewarisan adat Jawa dengan yang terdapat dalam asas kewarisan adat Jawa dengan yang terdapat dalam asas kewarisan dalam hukum Islam, tapi dari segi luasnya cakupan ahli waris dimana kalau pada hukum adat lebih terbatas sedangkan pada hukum Islam lebih luas cakupannya.

- g. Hukum Islam lebih diutamakan dengan hukum adat jika terjadi perbedaan prinsip antara hukum Islam dengan hukum adat itu. Misalnya asas kolektif pada masyarakat Minangkabau dan asas kolektif pewarisan semasa calon pewaris masih hidup di masyarakat Jawa yang berbeda dengan asas pewarisan karena kematian.⁸⁸
- h. Islam menolak terhadap hukum adat lama karena adat itu tidak sesuai dengan hukum Islam, terutama jika memperhatikan terhadap kemaslahatan dan kemudlaratan yang ditemukan oleh hukum adat itu. Misalnya, perombakan hukum Islam mengenai adat yang tidak memberikan kepada perempuan seperti ketika diawal pertumbuhan Islam. Akan tetapi, perombakan itu sendiri harus memberikan kemaslahatan masyarakat dalam penerapan hukum Islam, sehingga diperlukan usaha yang bijak sana. Usaha Rasulullah untuk menerapkan hukum, agar laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak dan bagian warisan tidak sepenuhnya diterapkan, tetapi beliau masih memperhatikan adat yang

⁸⁸ibid.,81.

berlaku yaitu di mana laki-laki mendapat prioritas sisa bagi harta warisan masih di pertahankan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku dalam masyarakat sepanjang adat itu tidak mengandung kemudlaratan dan relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum. Dengan kata lain adat dapat dipergunakan untuk mengecualikan ketentuan umum dalam nash dalam bidang kewarisan, di mana kewarisan adat itu lebih condong untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.⁸⁹

Dari uraian kasus diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Jaten masih bisa dikatakan sejalan dengan hukum Islam ketika penerapan hukum adat dengan melihat nilai-nilai dan berdasarkan hukum Islam, meskipun tidak seratus persen sama tapi masih mendekati kebenaran yang berlandaskan hukum Islam.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Penentuan Ahli Waris Di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

Apabila dilihat dari penentuan ahli waris adat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Seperti telah diuraikan sebelumnya apa bila ketika ada seseorang warga dusun tersebut meninggal dunia maka harta yang

⁸⁹Kh. Ahmad Azhar Basyir, MA. Hukum Waris Islam (Yogyakarta: Uii Press, 2001),17.

ditinggalkan oleh orang tersebut secara otomatis menjadi hakmilik keluarga terdekat misalnya, apabila seorang suami meninggal maka hartanya akan secara otomatis menjadi milik istri dan anak-anaknya sebagai anggota terdekat. Sedangkan kerabat-kerabat lainnya seperti saudara, orangtua, paman dan sebagainya tidak mendapatkan harta warisan tersebut.⁹⁰

Sedangkan pendapat lain mengungkapkan hal senada yaitu warisan diberikan kepada ahliwaris terdekat, namun beliau mengungkapkan bahwa ada pembagian waris yang dimana ketika si mayit tidak mempunyai anak istri hakwarisnya itu di berikan kepada sanak saudaranya.⁹¹ Dalam membahas ini para ahli waris menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan sehubungan dengan penentuan ahli waris untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh sebagian besar keluarga, biasanya anak yang pertama/tertua memimpin penentuan ahli waris siapa-siapa yang berhak mendapat waris sekaligus pembagian harta peninggalan tersebut, dengan dasar pertimbangan bahwa.⁹²

1. Anak pertama/tertua sudah dewasa/berkeluarga
2. Anak pertama/tertua harus bersikap jujur, arif, dan bijak sana baik terhadap orangtuanya maupun terhadap saudara-saudara kandungnya.

Dalam penentuan ahli waris masyarakat di Desa Jate. Sedangkan dalam hukum Islam mengenai ahli waris telah ditetapkan dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 dimana ada beberapa golongan yang berhak untuk

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Surono selaku modin desa setempat pada tanggal 24 oktober 2017.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bpk. Suyadi selaku imam masjid setempat pada tanggal 24 oktober 2017.

⁹² Ibid.,

mendapatkan bagian yaitu suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan seayah, saudara laki-laki, dan perempuan seibu, kakek, serta nenek.⁹³ Dan ahli waris berhak penuh atas bagian warisan yang diberikan kepadanya dan tidak ada persyaratan tertentu serta tidak ada campur tangan dari orang lain meski harta warisan tersebut dijual sekalipun.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah penentuan ahli waris yang di terapkan oleh masyarakat Desa Jaten. Apakah sudah memenuhi standat seperti dalam hukum Islam atau tidak? Kalau ia dimasukkan kedalam kategori ahli waris menurut hukum waris Islam, maka hukum waris adat yang berlaku di Desa Jaten masih sangat jauh ketepatan dan kebenarannya.

Dan hukum Islam sangat memperhatikan hal warisan sehingga yang berhak sebagai ahli waris serta pembagiannya telah dicantumkan dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, dimana ada beberapa dari pihak laki-laki dan perempuan yang berhak untuk mendapat bagian yaitu ayah, kakek, suami, saudara laki-laki seibu, dari dzawil furud laki-laki, sedangkan dari dzawil furud perempuan, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung. Saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, ibu, istri, dan nenek.

Adapun untuk ashabah binnafsih yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari paman seayah, sedangkan asabah

⁹³ Basyir, Hukum Waris Islam, 41-61.

ma'al ghairi yaitu anak perempuan, saudara perempuan kandung , saudara perempuan seayah. Dan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Muslim:

إِقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
(رواه مسلم)

Artinya: “bagilah harta pusaka diantara ahli waris menurut kitabullah (al-*Qur'an*)” dan jika masih tersisa maka berikanlah kepada lelaki yang paling dekat kekerabatannya. (HR. Muslim).⁹⁴

Dibawah ini akan dikemukakan tentang bagian hak para ahli waris

yang termasuk ke dalam golongan ashchabul furudh dan ashabah.⁹⁵

a. Ahli waris utama

Seperti sudah dikemukakan diatas , ahli waris utama di dalam hukum waris Islam terdiri dari 5 (lima) pihak, yaitu janda/duda, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak untuk menerima waris. Dengan kata lain, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan.

b. Ahli waris utama pengganti

Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti di dalam hukum waris adat atau hukum waris barat (BW), yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Pengertian ahli waris yang hanya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu.

⁹⁴ Muslim Ibn Al-Hajjaj, Shahih Muslim, Juz II (Surabaya: Al-Hidayah, T.T), 2.

⁹⁵ Otje Salman, Hukum Waris Islam, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2016),53.

Ahli waris pengganti tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Oleh sebab itu sejumlah ahli fiqh menyebutkan bahwa hukum waris Islam tidak mengenal pergantian kedudukan.

Mengacu kepada pengertian leluhur keturunan maka ahli waris pengganti dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ahli waris utama pengganti dan ahli waris pengganti. Ahli waris utama pengganti terdiri dari nenek shachihach, kakek shachihach, cucu perempuan pancar laki-laki, dan cucu laki-laki pancar laki-laki. Ahli waris pengganti terdiri dari saudara sekandung/sebapak dan saudara seibu.⁹⁶

Dari uraian kasus di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Jaten dalam melakukan penentuan ahli waris adat ini belum sesuai dengan hukum Islam yang ada, sehingga terjadi kontraversi antara hukum adat yang ada di Desa Jaten dengan Hukum Islam.

C. Analisa Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penyelesaian Sengketa Waris Di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

Dalam penyelesaian dari beberapa kasus di Kabupaten Ngawi khususnya di Desa Jaten penyelesaian sengketa terhadap pembagian waris yaitu dari oknum desa mengatur atau menengahi dalam kasus persengketaan, antara lain dari pihak oknum desa telah menerima laporan dari salah satu ahli waris yang meminta bantuan untuk menyelesaikannya.

⁹⁶ Ibid.,57-58.

Di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa waris adat diusahakan perdamaian antara duabelah pihak yang bersengketa. Apabila jalan damai tidak dapat di tempuh maka berdasarkan surat keputusan dari sidang Desa yaitu dikantor desa Jaten Kabupaten Ngawi perkara tersebut dilanjutkan ke Pengadilan Negri. Di samping itu sidang Desa berfungsi sebagai mitra kerja dari pada Pengadilan Agama, karena dengan adanya lembaga ini tugas Pengadilan Agama menjadi ringan.

Di sisi lain dalam bantuan sidang desa yang menjadi patokan dalam masyarakat desa bisa meringankan pihak pengadilan Agama dari kasus kesengketaan dalam pembagian waris ataupun penentuan ahli waris, dalam hal sidang lanjut dari pada kontroversialan terhadap ahli waris yang bersangkutan.

Jadi dariuraian diatas dapat kita fahami bahwa fungsi sidang Desa adalah menyelesaikan sengketa waris adat sebelum perkara tadi dilanjutkan ke pengadilan Negri. Pengadilan agama tidak mau menyelesaikan kasus sengketa kalau tidak ada keputusan dari kantor desa, yaitu antara lembaga sidang Desa dengan pengadilan Negri mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dalam menyelesaikan sengketa waris adat (perkara perdata), jika dilihat dari sistematika kerjanya lembaga sidang Desa mempunyai hubungan yang tidak langsung dengan pemerintah atau pihak pengadilan.

Mentaati hasil keputusan lembaga sidang Desa sama halnya dengan mentaati pemerintah. Dalam Islampun telah mengajarkan untuk taat pada Allah, Rasul dan Ulil amri (pemerintah) sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya⁹⁷

Merangkum seluruh cakupan makna *ami*' itu sendiri menurutnya ulil 'amri adalah para pemegang otoritas disebuah negara yang terdiri para penguasa para hakim. Ulama, komandan militer, dan pemuka masyarakat yang menjadi rujukan umat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, selama mereka taat kepada Allah maka boleh dikatakan sebagai ulil 'amri.

Dan uraian di atas dapat difahami bahwa lembaga adat Ngawi khususnya di Desa Jaten sangat sesuai dengan ajaran islam yang mengharuskan untuk mematuhi peraturan yang ada dan tidak melawan kepada pemerintah selama tidak menyimpang dari ajaran Islam dan merugikan masyarakat.⁹⁸

⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (jakarta: kalam media ilmu, 2014),94.

⁹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1842), 246.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Syukur Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dari hasil penelitian yang telah diuraikan di muka, untuk selanjutnya dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang dipakai masyarakat di Desa Jaten kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi adalah hasil dari warisan neneng moyang terdahulu yaitu hukum waris adat, yang dimana dilaksanakan menurut hasil dari kesepakatan para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kewarisan yang sedemikian sesuai dengan hukum Islam, bahwa pembagian waris dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antar ahli waris.
2. Penentuan ahli waris pada masyarakat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi yaitu dengan cara mereka sendiri tanpa ada dasar hukum yang jelas. Mereka hanya mengikuti para pendahulu saja tanpa memikirkan bagaimana perasaan ahli waris yang lain, bila mana ada yang meninggal otomatis yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga terdekat seperti istri, dan anak-anaknya. Kewarisan yang sedemikian tidak

sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. karena dalam hukum Islam mengenai ahli waris telah ditetapkan dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 dimana ada beberapa golongan yang berhak untuk mendapatkan bagian yaitu suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan seayah, saudara laki-laki, dan perempuan seibu, kakak serta nenek.


3. Cara penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ialah melakukan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan dan bermusyawarah. Hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Islam, bahwa pembagian waris dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antar ahli waris. Dalam Hukum Islam hal ini memang sangatlah dianjurkan ketika adanya sengketa pembagian waris, diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Mentaati hasil keputusan lembaga sidang desa sama halnya memtaati pemerintah. Dalam islam pun telah mengajarkan untuk taat pada Allah, Rasul dan Ulil amri (pemerintah) sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 59

B. Saran-saran

1. Dengan adanya dasar hukum waris adat yang berlaku di Desa jaten maka seharusnya antara masyarakat awam dengan para pemuka atau ulama yang ada di desa tersebut seharusnya melihat atau menelaah hukum yang

mereka gunakan itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum, apalagi mayoritas masyarakat di Desa Jaten tersebut menganut agama Islam.

2. Dalam melaksanakan penentuan ahli waris, hendaknya melihat atau berujuk ke dalam kitab yang mereka anut yaitu Al-Qur'an. Dan juga hendaknya tetap diperhatikan adanya kebiasaan yang berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat adat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
3. Dalam melaksanakan pembagian waris bilamana terjadi permasalahan-permasalahan atau sengketa, hendaknya tetap diperhatikan adanya kebiasaan yang berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat adat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson J.N.D, Hukum Islam Di Dunia Modern Terjemaan Trj Mahmud Husain, Surabaya: Amar Pres, 199.
- Anonimous, al-Munjid fi lughah wa al-A ‘lam (Berikut: Dar’ al-Masyriq, 2008), cet ke-23., 895 dan lihat pula A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif), 1997.
- Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Juz Iv, (Beirut: Maktabah Wa Matbah, T.T.
- Drs. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Abdul wahid S.H., M.A. hukum kewarisan islam sebagai pembaharuan hukum positif di Indo6nesia, Jakarta : sinar grafika, 2009.
- Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Bandung: CV. Transito), 1996.
- Soerojjo Wingjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Citra Aditnya Bakti), 1999.
- Dr. H. M. Athoillah, M. Ag., *Fiqih Mawaris “Metode Pembagian Waris Praktis* (Bandung: Yrama Widya), 2016.
- Dr. H. M, Athoillah, M. Ag. *Fiqih Waris “Metode Pembagian Waris Praktis”* (Bandung: Yrama Widya), 2014.
- ghofur Abdul ansori, hokum kewarisan islam di Indonesia eksistensi dan adaptabilitas, (Yogyakarta:gadajah mada univefsity press)2012
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Jakarta: PT. Citra Aditnya Bakti), 1999.
- https://id.wekepedia.org/wiki/Jorogo,_Ngawi (di akses pada kamis, 26 oktober 2017 pukul 00:22 WIB)
- <http://jaten-desaku.blogspot.co.id/2014/05/profil.html> (di akses pada hari kamis 26 oktober 2017 pukul 00:26)
- Kh. Amir Ashar Basyir. Ma. Hukum Kewarisan Islam (Yogyakarta: Uii Press),2001.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Isalam, (Jakarta: Gema Insani Press), 1996.
- Maman Abd Djalal, Hukum Waris, (Bandung: Cv Pustaka Setia), 2006.

- Muslim Ibn Al-Hajjaj, Shahih Muslim, Juz II (Surabaya: Al-Hidayah, T.T.
- Moh, Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.
- Moh. Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika), 2011.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media), 2004.
- Rofiq Ahmad, Hukum Kewarisan Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet, IV), 2000.
- Suhrawardi K. Lubis, Dkk. Fiqih Mawaris, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama), 1997.
- Soerojo Wingjodipoero, Pengantar Adat Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Citra Aditnya Bakti), 1999.
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1977.
- Thalib Sajuti, Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: kalam media ilmu, 2014.
- Tamakiran S. Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, (Bandung: Pionir Jaya), 2000.

